

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli arisan di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, pada awalnya arisan hanya bertujuan sebagai pengerat persaudaran antara masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang masyarakat. Akan tetapi semakin lama dan semakin bertambahnya kebutuhan perekonomian, arisan berubah menjadi lahan yang berbeda yang mampu memberi kebutuhan lain yang mendesak apabila dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dengan cara menjual arisan kepada tetangga mereka. Cara ini dianggap oleh para anggota yang ingin menjual arisan sangat efektif, dikarenakan mereka melakukan pembayaran dengan mengandalkan keluarnya arisan yang melalui sistem pengocokan. Akan tetapi penulis menyimpulkan bahwasannya praktek jual beli arisan ini salah, dan seharusnya ijab qabulnya menggunakan hutang piutang.
2. Pandangan islam mengenai kasus jual beli arisan di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, seperti apa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa jual beli arisan ini salah. Penulis mengambil kesimpulan bahwasanya jual beli arisan ini

termasuk dalam kategori hutang piutang dan cenderung ke dalam riba.¹ Ini diperjelas dengan adanya hadits yang menyatakan

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ يَعْنِي الدَّيْنَ بِالْدَّيْنِ. رواه إيشاق والبخاري

Artinya: “*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli yang kemudian dengan yang kemudian, yakni hutang dengan hutang. (H.R. Ishaq dan al-Bazzar dengan sanad lemah)*”

Padahal keuntungan dari memberikan pinjaman telah dilarang dalam islam. Walaupun hadits itu mempunyai sanad yang lemah namun beberapa ulama berpendapat dan sepakat bahwa jual beli hutang dengan hutang dilarang dalam hadits. Dari penjelasan hadits tersebut penulis juga menyimpulkan bahwa jual beli arisan sama dengan jual beli utang-piutang. Hal ini jelas dilarang dalam hukum islam karena telah terdapat hadits yang melarang.

B. Saran

Seharusnya arisan ini ketika semua anggota terkumpul ketua arisan menanyakan tentang siapa yang paling membutuhkan uang pada saat itu. Tetapi pastinya semua orang membutuhkan uang, sebagai ketua harusnya memilih secara selektif siapa yang paling membutuhkan dengan melihat latar belakang yang ada, serta kebutuhan yang amat sangat mendesak. Jika prinsip seperti ini dilaksanakan, pastinya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan transaksi jual beli arisan tersebut. Jika hal

¹ *Ibid*, hlm. 487

seperti ini dilaksanakan berarti tujuan arisan telah tercapai yaitu tolong menolong.

Selain menggunakan cara di atas, penulis mempunyai solusi yang kedua, yaitu dengan mengocok arisan semuanya terlebih dahulu. Sehingga anggota arisan dapat mengetahui kapan anggota arisan tersebut mendapatkan gilirannya mendapatkan arisan. Jika sudah diketahui waktu perolehan arisan, maka harga dalam jual beli arisan bisa diminimalisir dan tidak seperti semula yang memiliki unsur untung-untungan.

C. Penutup

Dengan rasa syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS JUAL BELI ARISAN DI DESA WARU KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG** pada titik paling akhir, meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis tetap berusaha semampunya untuk menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang.

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam penulisan karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat, amiiin ya robbal 'alamiin.....